



**PEMERINTAH KOTA BINJAI**  
**DINAS PENDIDIKAN**

**JALAN GUNUNG MERAPI NO. 1 TELEPHONE. (061) 8821792 FAX. (061) 8830792**  
**BINJAI**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI**  
**NOMOR : 421.1- 2779**  
**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI,**

**Membaca** : Surat permohonan dari Sdr. Suwardiyamsyah, S.Th.I., M.Ag. selaku Ketua Yayasan Istana Hati Kita, Nomor : 022/SD.IH/X/2020, Tanggal 19 Oktober 2020, Perihal Permohonan Izin Operasional.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4312);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
5. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Sumatera Utara Nomor 061/1.05.6/DS/1996;  
6. Peraturan Walikota Binjai Nomor 31 Tahun 2012, tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Binjai, tanggal 05 Juni 2012.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA.

**PERTAMA** : Telah memenuhi syarat dan tata cara memperoleh izin operasional sekolah swasta.

**KEDUA** : Memberi Izin Operasional Sekolah Swasta bagi:

1. Nama Sekolah : SD Swasta Istana Hati Binjai
2. Alamat Sekolah : Jalan AR. Hakim Lk. III
3. Kelurahan : Nangka
4. Kecamatan : Binjai Utara
5. Nama Yayasan : Yayasan Istana Hati Kita
6. Alamat Yayasan : Jalan AR. Hakim Lk. III, Kel. Nangka, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai

**KETIGA** : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Mengirim laporan bulanan, laporan tengah tahun, dan laporan tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kota Binjai.
- b. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah.
- c. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Kantor Dinas Pendidikan Kota Binjai.
- d. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai.
- e. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di SD.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

**KELIMA** : Izin Operasional sekolah ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan sekolah swasta lain. Apabila yayasan sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya maka izin operasional sekolah swasta ini dinyatakan batal.

**KEENAM** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Binjai  
Pada Tanggal 23 Oktober 2020

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA BINJAI**



**SRI ULINA GINTING, S.Pd.  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19640416 199003 2 003**



**YAYASAN ISTANA HATI KITA  
SEKOLAH DASAR SWASTA  
ISTANA HATI BINJAI**

Jl. Arif Rahman Hakim No. 66 – D Ling. III Kel. Nangka Kec. Binjai Utara – Kota Binjai 20742  
e-Mail : [istanahati@gmail.com](mailto:istanahati@gmail.com) website : [www.istanahati.or.id](http://www.istanahati.or.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

No : 022/SD.IH/X/2020

Lamp : 1 (satu) Berkas

Hal : **Permohonan Izin Operasional**

Binjai, 02 Rabi'ul-Awwal 1442 H

19 Oktober

2020 M

Kepada Yth :

**Yth. Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai**

di -

Tempat

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Dalam rangka turut serta membantu pemerintah untuk menuntaskan program pendidikan Wajib belajar 9 tahun, melalui surat ini kami sampaikan 1 (satu) berkas permohonan Izin Operasional sebagai kebutuhan mendasar *legal formal* proses Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah Dasar Istana Hati Binjai, dengan rincian sebagaimana terlampir.

Sehubung dengan itu, kami memohon kepada Ibu agar dapat kiranya memberikan Izin Operasional SD Swasta Istana Hati Binjai untuk dapat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan tujuan kami dalam rangka membantu pemerintah dibidang pendidikan untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun.

Demikianlaah surat ini disampaikan, kami memohon agar dapat kiranya Ibu membantu kami untuk kelancaran kegiatan tersebut, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini kami sampaikan terimakasih

وَلَسَّلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Binjai, 19 Oktober 2020

Kepala SD Swasta Istana Hati Binjai,

  
  
Indah Gustia Lubis, M.Pd



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN USAHA

#### (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

|                                  |   |                                                                                            |
|----------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Perusahaan                  | : | Yayasan ISTANA HATI KITA                                                                   |
| Nomor Induk Berusaha             | : | 0220401871428                                                                              |
| Alamat Kantor /<br>Korespondensi | : | Jl. AR. Hakim LK III, Kel. Nangka, Kec. Binjai Utara, Kota<br>Binjai, Prov. Sumatera Utara |
| Kode KBLI                        | : | Lihat Lampiran                                                                             |
| Nama KBLI                        | : | Lihat Lampiran                                                                             |
| Lokasi Usaha                     | : | Lihat Lampiran                                                                             |

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

|                                          |   |                 |
|------------------------------------------|---|-----------------|
| Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama | : | 20 Agustus 2020 |
| Perubahan ke -2 Tanggal                  | : | 13 Oktober 2020 |





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN IZIN USAHA YANG TELAH MEMENUHI  
KOMITMEN/EFEKTIF**

Nama Perusahaan : Yayasan ISTANA HATI KITA  
Nomor Induk Berusaha : 0220401871428

| No.            | Pejabat Berwenang                            | Kegiatan Usaha                                                                                                     | Lokasi Usaha                                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1              | Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara | KBLI: 85121 - PENDIDIKAN SEKOLAH<br>DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH<br>SWASTA<br>Nomor Proyek: 202008-1217-3345-4403-119 | Jl. AR Hakim No.66 D Lingkungan III<br>Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai<br>Utara Kota Binjai Kode Pos 20742<br>Kel. Nangka Kec. Binjai Utara<br>Kab/Kota. Kota Binjai Provinsi<br>Sumatera Utara |
| Nama Usaha : - |                                              |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 20 Agustus 2020  
Perubahan ke -2 Tanggal : 13 Oktober 2020





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0014998.AH.01.04.Tahun 2019  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN ISTANA HATI KITA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris KARMILA, SH., M.KN, sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris KARMILA, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ISTANA HATI KITA disingkat IHK tanggal 14 Oktober 2019 dengan Nomor Pendaftaran 5019101412100841 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ISTANA HATI KITA disingkat IHK;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN ISTANA HATI KITA disingkat IHK  
berkedudukan di KOTA BINJAI sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris KARMILA, SH. M.KN berkedudukan di KABUPATEN LANGKAT.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 Oktober 2019.

a.n. Plt. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 14 Oktober 2019

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0014998.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 14 Oktober 2019**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR AHU-0014998.AH.01.04.Tahun 2019**

**TENTANG**  
**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM**  
**YAYASAN ISTANA HATI KITA**

1. Kekayaan awal: Rp. 100.000.000

2. Pendiri Yayasan

| NAMA                        | NO KTP / PASSPORT |
|-----------------------------|-------------------|
| SUWARDIYAMSYAH, S.TH.I.M.AG | 1116081908880002  |

3. Susunan Organ Yayasan

| NAMA                                 | NO<br>KTP/PASSPORT | ORGAN<br>YAYASAN | JABATAN         |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| ZAIDIR                               | 1207281005530005   | PEMBINA          | KETUA           |
| MUHAMMAD REZA<br>KUSUMA, S.P         | 1207233110770003   | PEMBINA          | ANGGOTA         |
| SIRMAN, S.PD                         | 1207280212630002   | PEMBINA          | ANGGOTA         |
| TITIN NOVIKA LUBIS, S.E              | 1207196111870001   | PEMBINA          | ANGGOTA         |
| YENDRI EFITA, S.PD                   | 1207336702680001   | PEMBINA          | ANGGOTA         |
| SUWARDIYAMSYAH,<br>S.TH.I.M.AG       | 1116081908880002   | PENGURUS         | KETUA           |
| SURYO ADI SAHFUTRA,<br>S.TH.I, M.HUM | 1205161911870002   | PENGURUS         | SEKRETARIS      |
| DINA ZULFA OFERA, M.F.I              | 2171046406879003   | PENGURUS         | BENDAHARA       |
| DR. NURUL HANDAYANI<br>ARDY          | 1271107011850001   | PENGURUS         | WAKIL BENDAHARA |
| YUSNIMAR SIRY, B.A                   | 1207284611510001   | PENGAWAS         | KETUA           |
| DANIL ULIL FIKRI, S.E                | 1207280111850003   | PENGAWAS         | ANGGOTA         |
| DINI EKA FITRA, S.P                  | 1207285702810004   | PENGAWAS         | ANGGOTA         |
| DINUL ZULFI SANIKA, S.PSI            | 1207282109830003   | PENGAWAS         | ANGGOTA         |

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 Oktober 2019.

a.n. Pjt. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.**  
**19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 14 Oktober 2019

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0019988.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 14 Oktober 2019**